PERUMAHAN - PERMUKIMAN - KUMUH

2023

PERDAKAB. KEBUMEN NO.7, LD 2023/NO.7 TLD NO. 203, HLD KAB. KEBUMEN 51 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NO. 7 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

ABSTRAK : - Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di perumahan dan kawasan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif. Di Kabupaten Kebumen terdapat beberapa kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh dan memiliki potensi kecenderungan perkembangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan berbagai tingkat kekumuhan, tetapi belum ditangani secara optimal. Peraturan ini dibuat dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 1 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, dan UU No. 11 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Daerah ini dilakukan pengaturan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK atau dengan sebutan lain adalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh kelompok kerja teknis Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Diatur tentang Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; Penyediaan Tanah; Pendanaan dan Sistem Pembiayaan; Tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah; Kerja sama, peran masyarakat, dan kearifan lokal; dan Ketentuan Pidana.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2023.

- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua ketentuan dan/atau dokumen terkait dengan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama masih sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen terkait dengan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.
- Penjelasan : 11 hlm.